

2020

Dokumen
Perbaikan



LSP ISI YOGYAKARTA

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASISTEN PRODUSER

Skema sertifikasi **Asisten Produser** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **Komite Skema LSP ISI YOGYAKARTA**. Untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP ISI YOGYAKARTA. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2014 Bidang Komunikasi Dan Informasi Sektor Penyiaran Dan DKV Bidang (Pekerja Produser Televisi). Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi **LSP ISI YOGYAKARTA** dan memastikan kompetensi peserta pelatihan pada Jabatan/Pekerjaan **Asisten Produser**.

Ditetapkan tanggal : 20 Maret 2020
oleh:

Ketua Komite Skema

Dr. Irwandi, M.Sn

Disahkan tanggal : 20 Maret 2020
oleh:

Direktur LSP ISI YOGYAKARTA

Pamungkas Wahyu Setiyanto, M.Sn.

Nomor Dokumen : SS-2DLE-08-2020

Nomor Salinan :

Status Distribusi : Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pendidikan formal, non formal dan pelatihan kerja, serta memenuhi peraturan perundangan lainnya yaitu undang undang tenaga kerja mewajibkan setiap profesi pekerjaan dan pekerjaan tertentu di lingkungan yang berbahaya memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (BNSP)
- 1.2. **Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompetensi di industri/ Perusahaan Televisi Siaran baik praktisi (profesional) dan perusahaan dibidang Entertainment seperti *Production House, Event Organizer*, dan youtuber yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.**
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik Institut Seni Indonesia ISI YOGYAKARTA dilingkungan Fakultas ISI Yogyakarta.
- 1.4. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada bidang **Produser Televisi**.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang industri/Perusahaan Televisi Siaran baik praktisi (profesional) dan perusahaan dibidang Entertainment seperti *Production House, Event Organizer*, dan youtuber
- 2.2. Lingkup isi Skema ini meliputi 7 unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi jabatan **Asisten Produser** .

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan **Asisten Produser** .
- 3.2. Sebagai acuan bagi **LSP ISI YOGYAKARTA** dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi.
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : **KKN / OKUPASI / KLASER**
 5.2. Nama Skema Sertifikasi : Asisten Produser

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
2	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan yang berlaku, dan Etika Penyiaran
3	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
4	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
5	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
6	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
7	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
8	J.591100.011.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Telah menempuh 104 SKS dan lulus, dengan minimal nilai B atau telah lulus pelatihan berbasis kompetensi pada okupasi nasional Asisten Produser yang diselenggarakan oleh ISI YOGYAKARTA.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas profesi sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai **Asisten Produser**.

7.2. Kewajiban Para Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Melaksanakan keprofesian di bidang **Produser Televisi**.
- 7.2.2 Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4 Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Biaya sertifikasi untuk skema *Asisten Produser* sebesar **Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Asisten Produser** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses assesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretarian LSP.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Foto copy KTP
 - b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, dengan background merah.
 - c. Transkrip nilai / KHS telah menempuh 104 SKS dan lulus, dengan minimal nilai B yang disahkan oleh Dekan atau sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada okupasi nasional Asisten Produser yang dikeluarkan oleh ISI Yogyakarta.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. **LSP ISI YOGYAKARTA** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema *Asisten Produser* direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skem sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. **LSP ISI YOGYAKARTA** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi pada jabatan **Asisten Produser** dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi **LSP ISI YOGYAKARTA**.

- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian pada skema **Asisten Produser** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada **LSP ISI YOGYAKARTA**.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. **LSP ISI YOGYAKARTA** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi; dan
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis **LSP ISI YOGYAKARTA** yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh **LSP ISI YOGYAKARTA**.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam berita acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan **LSP ISI YOGYAKARTA** berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. **LSP ISI YOGYAKARTA** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan / atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga) tahun**.
- 9.4.7. Sertifikasi diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat :
 - 9.5.1.1. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - 9.5.1.2. Melanggar ketentuan disiplin peserta uji kompetensi.
 - 9.5.1.3. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan; dan
 - 9.5.1.4. Mencemarkan nama baik **LSP ISI YOGYAKARTA**
- 9.5.2. **LSP ISI YOGYAKARTA** akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh **LSP ISI YOGYAKARTA** dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilen dilakukan minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilen dilakukan dengan metoda analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke -3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain

yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat **Asisten Produser** harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.7.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.7.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.7.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan **LSP ISI YOGYAKARTA** dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP ISI YOGYAKARTA** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.7.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP ISI YOGYAKARTA** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP ISI YOGYAKARTA** yang menerbitkannya.

9.8. Banding

- 9.8.1. LSP ISI YOGYAKARTA memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.8.2. LSP ISI YOGYAKARTA menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.8.3. LSP ISI YOGYAKARTA membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.8.4. LSP ISI YOGYAKARTA menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.8.5. Proses banding dilakukan oleh LSP ISI YOGYAKARTA selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP ISI YOGYAKARTA .
- 9.8.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.